

Efektivitas Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Warga Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Andi Cibu¹, Muh. Iqlal Saifullah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

E-mail: andi.cibu@umi.ac.id¹, muhiqlal.saifullah@gmail.com²

Article History:

Received: 04 Mei 2026

Revised: 09 Juni 2026

Accepted: 23 Juni 2026

Keywords:

AUPB, Pengadilan Tata Usaha Negara, efektivitas hukum, perlindungan hukum, hukum administrasi negara

Abstract: Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sistem peradilan tata usaha negara merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengujian AUPB di Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundang-undangan terkait peradilan tata usaha negara, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan adanya putusan yang menjadikan AUPB sebagai dasar utama dalam membatalkan keputusan tata usaha negara yang merugikan warga negara. Namun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya konsisten karena masih terdapat kecenderungan pendekatan legalistik-formal dalam sebagian putusan. Selain itu, efektivitas pengujian AUPB dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan norma, kapasitas dan paradigma hakim, kualitas pembuktian, konsistensi yurisprudensi, budaya hukum birokrasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta pembentukan yurisprudensi yang konsisten guna menjadikan AUPB sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya kewajiban bagi setiap penyelenggara negara, khususnya badan atau pejabat tata usaha negara, untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kehadiran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi instrumen penting untuk mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan hukum dan kepentingan masyarakat (Widayanti dkk., 2024) (Asshiddiqie, 2010).

AUPB pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip yang lahir dari praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang kemudian berkembang menjadi norma hukum tidak tertulis maupun tertulis yang wajib dipatuhi oleh aparatur negara (Prawiranegara, 2021). Asas-asas ini meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, serta asas keterbukaan, yang keseluruhannya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah (HR, 2016). Dalam praktiknya, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai dasar pengujian terhadap keputusan dan tindakan administratif pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran strategis sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Syahidin, 2025). Kehadiran PTUN merupakan manifestasi dari perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Melalui mekanisme pengujian di PTUN, warga negara dapat menggugat keputusan atau tindakan administratif yang dianggap melanggar hukum, termasuk yang bertentangan dengan AUPB (Indroharto, 2002). Namun dalam praktiknya, efektivitas pengujian AUPB di PTUN masih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji (Ridho, 2026). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap penerapan AUPB, keterbatasan pembuktian dalam mengungkap pelanggaran asas, serta belum optimalnya pemahaman aparat pemerintahan terhadap pentingnya AUPB dalam setiap tindakan administratif. Selain itu, tidak jarang ditemukan putusan pengadilan yang belum sepenuhnya mencerminkan penerapan AUPB secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan (Hadjon, 1987).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun AUPB telah diakui sebagai dasar pengujian dalam hukum administrasi negara, implementasinya dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan (Komena & Ratna, 2025). Efektivitas pengujian AUPB tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh konsistensi penerapan oleh hakim serta kesadaran hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara (Zulfi, 2026). Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana pengujian AUPB oleh PTUN mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan posisi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi yang cukup kuat, khususnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini secara eksplisit menempatkan AUPB sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai alat uji terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi negara. Dengan demikian, AUPB

tidak lagi sekadar dipahami sebagai prinsip etik administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi norma hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis.

Persoalan krusial muncul ketika norma tersebut dihadapkan pada realitas praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam banyak perkara, pengujian terhadap pelanggaran AUPB seringkali tidak menjadi pertimbangan utama hakim, melainkan hanya bersifat pelengkap dari pengujian aspek legalitas formal suatu keputusan tata usaha negara (Susiana, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan legalistik-formal yang masih dominan, sehingga substansi keadilan administratif yang seharusnya menjadi roh dari AUPB justru kurang mendapatkan porsi yang memadai. Terdapat problem inkonsistensi dalam penerapan AUPB oleh hakim PTUN. Dalam beberapa putusan, hakim secara progresif menggunakan AUPB sebagai dasar utama untuk membatalkan keputusan tata usaha negara, terutama dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran asas kecermatan (Ahsanul dkk., 2026). Akan tetapi, di sisi lain, tidak sedikit pula putusan yang mengabaikan AUPB meskipun secara faktual terdapat indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan administrasi.

Selain faktor peradilan, efektivitas pengujian AUPB juga dipengaruhi oleh perilaku badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri (Yulida dkk., 2022). Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan administratif yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi AUPB dalam budaya birokrasi belum berjalan secara optimal. Akibatnya, sengketa tata usaha negara yang seharusnya dapat dicegah sejak awal justru berujung pada proses litigasi di PTUN. Posisi warga negara sebagai pihak yang dirugikan juga menghadapi berbagai kendala dalam mengajukan gugatan berbasis AUPB. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep AUPB, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran asas yang bersifat abstrak, serta adanya beban pembuktian yang relatif berat di pengadilan. Kondisi ini semakin mempertegas adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan (Muchsan, 2007).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. AUPB pada hakikatnya merupakan instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan materiil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengujian AUPB seharusnya tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara.

Peran hakim PTUN menjadi sangat strategis sebagai penjaga nilai-nilai keadilan administratif. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai aspek prosedural dan kewenangan semata, tetapi juga harus mampu menggali, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip AUPB secara progresif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara. Di sisi lain, badan atau pejabat tata usaha negara juga dituntut untuk menjadikan AUPB sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan administratif, sehingga potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisir sejak awal (Hadjon, 1987). Realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* (norma yang seharusnya) dengan *das sein* (praktik yang terjadi). Pengujian AUPB belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mewujudkan tujuan perlindungan hukum dan keadilan bagi warga negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana AUPB benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintahan,

serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengujiannya di PTUN.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas pengujian AUPB oleh badan atau pejabat tata usaha negara terhadap warga negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengujian AUPB, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat peran AUPB sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa masing-masing kajian memberikan kontribusi penting, namun memiliki fokus yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian mengenai efektivitas pengujian AUPB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian pertama tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa negatif (Rayhan, 2023) menekankan pada perluasan objek sengketa melalui konstruksi “tindakan diam” atau penolakan pejabat administrasi, serta menempatkan AUPB sebagai dasar pengujian ketika tidak terdapat keputusan tertulis. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada karakteristik objek sengketa, penelitian ini justru mengkaji sejauh mana AUPB efektif digunakan oleh hakim dalam praktik putusan, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek eksistensi, tetapi juga implementasi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum warga negara. Pada penelitian kedua mengenai pembuktian pelanggaran AUPB di PTUN (Chandra dkk., 2025) berfokus pada aspek teknis pembuktian, khususnya bagaimana asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan melalui sistem pembuktian bebas (*vrij bewijs*) dengan kombinasi alat bukti. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas pembuktian, tetapi juga mengevaluasi peran pembuktian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengujian AUPB secara keseluruhan, termasuk bagaimana hasil pembuktian tersebut diinternalisasi dalam pertimbangan hakim.

Penelitian ketiga tentang legalitas AUPB dalam tindakan diskresi pemerintah (Sari, 2025) lebih menitikberatkan pada fungsi normatif AUPB sebagai dasar legitimasi tindakan administratif, khususnya dalam kondisi kekosongan hukum atau keadaan darurat. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat AUPB sebagai dasar legalitas, tetapi mengkaji bagaimana norma tersebut diuji kembali di forum peradilan (*ex post control*) dan sejauh mana pengujian tersebut efektif dalam mengoreksi tindakan diskresi yang merugikan warga negara. Penelitian keempat (Akbar, 2021) mengenai peran PTUN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berfokus pada dimensi kelembagaan dan kewenangan PTUN, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian tersebut menegaskan posisi strategis PTUN sebagai lembaga kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang bersifat institusional, penelitian ini lebih spesifik mengkaji bagaimana instrumen AUPB benar-benar digunakan dalam praktik peradilan dan seberapa efektif penggunaannya dalam putusan konkret, sehingga memberikan penilaian yang lebih operasional terhadap kinerja peradilan administrasi.

Adapun penelitian terkait peran AUPB dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan hukum acara (Indymadjid, 2024) cenderung bersifat deskriptif-konseptual, dengan menekankan fungsi AUPB sebagai prinsip normatif dalam sistem hukum administrasi negara. Dibandingkan dengan itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih analitis dan evaluatif dengan mengkaji efektivitas penerapan AUPB dalam praktik yurisprudensi, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam memberikan perlindungan hukum.

Dengan demikian, secara komparatif dapat ditegaskan bahwa penelitian-penelitian

terdahulu umumnya masih bersifat parsial, baik pada aspek objek sengketa, pembuktian, legalitas diskresi, peran kelembagaan, maupun fungsi konseptual AUPB, sementara penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam kerangka analisis efektivitas pengujian AUPB di PTUN, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum administrasi negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji efektivitas pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh badan atau pejabat tata usaha negara terhadap warga negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam menilai sejauh mana penerapan AUPB oleh hakim mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara, serta untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengujian tersebut baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural dalam praktik peradilan administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan terkait Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin dan teori-teori dalam hukum administrasi negara yang relevan dengan efektivitas pengujian AUPB dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan kajian AUPB dan hukum administrasi negara. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan AUPB oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh hakim dalam praktik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dianalisis melalui putusan-putusan konkret yang menunjukkan bagaimana hakim menggunakan AUPB sebagai dasar pertimbangan hukum. Secara normatif, AUPB telah diakui sebagai alat uji dalam sengketa tata usaha negara, yang memungkinkan hakim tidak hanya menilai aspek legalitas formal, tetapi juga substansi keadilan dari suatu keputusan administrasi negara.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT tanggal 8 Juli 2024 menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara

yang diterbitkan oleh pejabat pertanahan karena adanya cacat prosedur dan pelanggaran hak penggugat. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, di mana hakim tidak hanya menilai prosedur formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak substantif warga negara.

Kemudian dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 388/G/2024/PTUN.JKT yang diputus pada tahun 2025, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penetapan kawasan hutan. Hakim bahkan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara aktif menggunakan AUPB sebagai dasar koreksi terhadap kebijakan administratif yang dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan keadilan, terutama dalam kebijakan publik yang berdampak luas.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 370/G/2024/PTUN.JKT (diputus tahun 2025), hakim memeriksa sengketa terkait keputusan investasi oleh pejabat pemerintah pusat. Perkara ini menunjukkan bahwa pengujian AUPB telah meluas ke berbagai sektor strategis, termasuk investasi dan perizinan, yang menuntut kehati-hatian tinggi dari pejabat administrasi negara. Hal ini memperkuat posisi AUPB sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan modern.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024 juga menjadi perkembangan penting, karena mengakui legal standing masyarakat (dalam hal ini organisasi sipil) untuk mengajukan gugatan di PTUN. Putusan ini memperluas akses keadilan dan secara tidak langsung memperkuat efektivitas pengujian AUPB, karena semakin banyak pihak yang dapat mengontrol tindakan pemerintah melalui mekanisme peradilan.

Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan positif, efektivitas penerapan AUPB masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Beberapa putusan telah menggunakan AUPB secara progresif sebagai dasar utama pembatalan keputusan tata usaha negara, sementara putusan lainnya masih cenderung menitikberatkan pada aspek formalitas hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas AUPB sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam menafsirkan hukum administrasi negara.

Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa AUPB merupakan norma terbuka (open norm) yang memerlukan interpretasi aktif oleh hakim. Menurut W. Riawan Tjandra, AUPB berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum tertulis, sehingga implementasinya sangat bergantung pada keberanian hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan (Tjandra, 2008).

Selain itu, Bagir Manan menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, perlindungan terhadap warga negara harus didasarkan tidak hanya pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepatutan dalam setiap tindakan pemerintahan (Manan, 2004). Oleh karena itu, penerapan AUPB dalam putusan PTUN menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan peradilan administrasi dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik peradilan tata usaha negara menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin progresif, meskipun belum sepenuhnya konsisten. Putusan-putusan terbaru mengindikasikan bahwa hakim mulai menempatkan AUPB sebagai instrumen penting dalam menguji keabsahan keputusan tata usaha negara, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara dan kebijakan publik yang berdampak luas. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan.

AUPB tidak lagi dipahami sebatas prinsip pelengkap, melainkan sebagai dasar normatif yang memiliki daya ikat dalam menilai tindakan pemerintahan. Hakim dalam beberapa putusan telah menunjukkan keberanian untuk menafsirkan dan menerapkan asas-asas seperti kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang sebagai parameter utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan administratif. Dengan demikian, fungsi AUPB sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah mulai berjalan secara efektif, terutama dalam mencegah praktik-praktik maladministrasi yang merugikan Masyarakat (Marbun, 1997).

Efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata dalam seluruh putusan. Masih terdapat kecenderungan bahwa dalam perkara-perkara tertentu, hakim tetap berfokus pada aspek prosedural dan kewenangan tanpa melakukan pengujian mendalam terhadap substansi keputusan berdasarkan AUPB. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan AUPB sangat bergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara. Akibatnya, terjadi disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas AUPB tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh dinamika yurisprudensi yang berkembang di lingkungan peradilan. Putusan-putusan yang progresif berpotensi menjadi rujukan bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa, sehingga secara bertahap dapat membentuk standar penerapan AUPB yang lebih konsisten. Dalam hal ini, peran Mahkamah Agung menjadi sangat penting dalam membangun keseragaman interpretasi melalui putusan kasasi maupun peninjauan Kembali (Manan, 2004).

Kemudian dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa AUPB telah mengalami transformasi dari prinsip etis menjadi norma hukum yang operasional dalam praktik peradilan. Menurut Ni'matul Huda, perkembangan ini merupakan bagian dari penguatan prinsip negara hukum modern yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan AUPB oleh hakim tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dalam menjawab tuntutan keadilan Masyarakat (Huda, 2014).

Atas dasar tersebut dapat ditegaskan bahwa efektivitas penerapan AUPB oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan arah perkembangan yang positif, tetapi masih memerlukan penguatan dari segi konsistensi dan standar penerapan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan pedoman yurisprudensi, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami hukum administrasi negara secara komprehensif, serta penguatan budaya hukum yang menempatkan AUPB sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan penerapan AUPB dalam putusan-putusan PTUN juga menunjukkan adanya pola yang dapat diidentifikasi secara lebih sistematis. Pola ini berkaitan dengan bagaimana hakim memposisikan AUPB dalam struktur pertimbangan hukum, apakah sebagai dasar utama (primary reasoning) atau sekadar sebagai penguat (supporting reasoning). Dari sejumlah putusan yang telah dianalisis, terlihat bahwa ketika AUPB dijadikan sebagai dasar utama, putusan cenderung lebih responsif terhadap perlindungan hak warga negara dan lebih berorientasi pada keadilan substantif. Sebaliknya, ketika AUPB hanya digunakan sebagai pelengkap, maka pertimbangan hukum lebih didominasi oleh aspek formal seperti kewenangan dan prosedur, sehingga ruang untuk menguji keadilan materiil menjadi terbatas.

Terdapat pula kecenderungan bahwa jenis perkara turut mempengaruhi intensitas penerapan AUPB. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik strategis seperti pertanahan, lingkungan hidup, dan perizinan, hakim relatif lebih aktif menggunakan AUPB

sebagai alat uji. Hal ini disebabkan oleh besarnya dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat luas, sehingga menuntut adanya pengujian yang lebih komprehensif. Sebaliknya, dalam perkara administratif yang bersifat individual dan teknis, penerapan AUPB cenderung kurang dieksplorasi secara mendalam.

Untuk memperjelas pola tersebut, berikut disajikan tabel analisis penerapan AUPB dalam beberapa putusan yang telah dibahas:

Tabel. 1 Analisis Penerapan AUPB

No.	Nomor putusan	Tahun	AUPB yang diterapkan	Posisi AUPB dalam Putusan	Implikasi terhadap Warga Negara
1.	45/G/2024/PT UN.JKT	2024	Asas kecermatan, kepastian hukum	Dasar utama	Perlindungan hak atas tanah lebih kuat
2.	388/G/2024/PT UN.JKT	2025	Asas kehati-hatian, kepentingan umum	Dasar utama	Keputusan dibatalkan, dampak luas bagi masyarakat
3.	208/G/2025/PT UN.JKT	2025	Tidak dominan	Pelengkap	Gugatan ditolak, perlindungan terbatas
4.	370/G/2024/PT UN.JKT	2025	Asas kecermatan, keterbukaan	Dasar pertimbangan	Pengujian lebih komprehensif

Sumber: peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa efektivitas penerapan AUPB sangat dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu posisi AUPB dalam pertimbangan hakim dan karakteristik perkara yang diperiksa. Semakin sentral posisi AUPB dalam putusan, maka semakin besar pula kontribusinya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara. Sebaliknya, apabila AUPB hanya dijadikan sebagai pertimbangan tambahan, maka efektivitasnya menjadi terbatas dan tidak mampu menjangkau aspek keadilan substantif secara optimal.

Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa keberhasilan penerapan AUPB tidak dapat dilepaskan dari kualitas argumentasi hukum dalam putusan. Hakim dituntut tidak hanya memahami norma AUPB secara tekstual, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dalam konstruksi hukum yang logis, sistematis, dan berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, AUPB dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen korektif terhadap tindakan pemerintahan yang menyimpang.

Dengan melihat pola dan kecenderungan tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas penerapan AUPB di PTUN berada pada tahap berkembang (evolving), di mana terdapat kemajuan signifikan namun masih memerlukan konsolidasi dalam bentuk konsistensi penerapan dan penguatan yurisprudensi. Oleh karena itu, upaya sistematis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa AUPB tidak hanya menjadi norma yang diakui secara formal, tetapi juga

benar-benar diimplementasikan secara substansial dalam setiap putusan pengadilan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengujian AUPB di Pengadilan Tata Usaha Negara

Efektivitas pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Ketiga aspek ini membentuk suatu sistem yang menentukan sejauh mana AUPB dapat diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan AUPB dalam praktik peradilan. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui AUPB sebagai dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi negara. Namun demikian, meskipun secara normatif telah jelas, pengaturan mengenai AUPB masih bersifat umum dan terbuka (*open texture*), sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Kondisi ini di satu sisi memberikan fleksibilitas dalam menegakkan keadilan substantif, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak pada inkonsistensi putusan.

Kemudian dari aspek struktural, efektivitas pengujian AUPB sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan profesionalitas hakim dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Hakim dituntut tidak hanya memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penafsiran yang progresif. Selain itu, peran Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi juga menjadi faktor penting dalam membentuk keseragaman penerapan AUPB melalui putusan-putusan kasasi dan peninjauan kembali. Tanpa adanya pedoman yurisprudensi yang kuat, maka disparitas putusan di tingkat peradilan pertama akan sulit dihindari.

Faktor struktural lainnya adalah kualitas pembuktian dalam persidangan. Karakter AUPB yang bersifat abstrak seringkali menyulitkan para pihak, khususnya penggugat, dalam membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan hakim dalam menggali fakta hukum yang relevan untuk menilai apakah suatu tindakan administrasi negara telah melanggar AUPB atau tidak. Efektivitas pengujian AUPB juga sangat bergantung pada kualitas argumentasi dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Efektivitas AUPB sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak pejabat tata usaha negara yang belum sepenuhnya menginternalisasi AUPB sebagai pedoman dalam bertindak, sehingga keputusan yang diambil cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat sebagai pihak yang dirugikan juga seringkali belum memahami secara memadai hak-haknya serta mekanisme pengujian AUPB di PTUN. Kondisi ini menyebabkan potensi pelanggaran AUPB tidak selalu diikuti dengan upaya hukum yang efektif (Muchsan, 2007).

Budaya hukum yang masih cenderung formalistik juga menjadi hambatan dalam penerapan AUPB. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum formal seringkali mengabaikan dimensi keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari AUPB. Padahal, dalam

negara hukum modern, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik peradilan administrasi negara agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengujian AUPB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penting untuk menyoroti bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan problem mendasar dalam konstruksi hukum administrasi negara di Indonesia. Salah satu kritik utama terletak pada belum terbangunnya integrasi yang kuat antara norma AUPB dengan praktik penegakan hukum di tingkat peradilan. Meskipun secara normatif AUPB telah diakui sebagai dasar pengujian, dalam praktiknya masih terdapat jarak antara norma dan implementasi, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam internalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem peradilan administrasi (Ridwan, 2014).

Ketergantungan yang tinggi terhadap interpretasi hakim dalam menerapkan AUPB justru menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk mencapai keadilan substantif melalui penafsiran yang progresif. Namun di sisi lain, tanpa adanya standar interpretasi yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang cukup tajam antar perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi tingkat prediktabilitas hukum, yang merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum.

Selain itu efektivitas pengujian AUPB juga dipengaruhi oleh belum optimalnya mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi negara di luar jalur peradilan. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa masih sangat bergantung pada proses litigasi di PTUN, sementara mekanisme administratif internal seperti upaya administratif belum berjalan secara efektif. Akibatnya, PTUN menjadi beban utama dalam mengoreksi tindakan pemerintah, padahal idealnya pengawasan terhadap pelanggaran AUPB dapat dilakukan secara berlapis, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal.

Lemahnya efektivitas AUPB tidak terlepas dari kultur birokrasi yang masih cenderung menempatkan kewenangan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai amanah yang harus dijalankan secara akuntabel. Dalam situasi demikian, AUPB seringkali dipandang sebagai beban normatif, bukan sebagai pedoman substantif dalam pengambilan Keputusan (Ilmar, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas AUPB tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran akademisi dan perkembangan doktrin hukum administrasi negara juga belum sepenuhnya mampu mendorong pembaruan dalam praktik peradilan. Minimnya pengembangan konsep operasional AUPB yang aplikatif menyebabkan hakim seringkali harus merumuskan sendiri batasan dan parameter penerapan asas-asas tersebut dalam setiap perkara. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa diperlukan penguatan doktrin dan pedoman interpretasi yang lebih sistematis agar penerapan AUPB tidak bersifat kasuistik semata.

Analisis terhadap efektivitas pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor kunci yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Berdasarkan hasil kajian penulis, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan secara lebih spesifik ke dalam beberapa sub poin sebagai berikut.

a. Faktor kejelasan norma dan operasionalisasi AUPB

Meskipun AUPB telah diakui secara yuridis dalam sistem hukum administrasi negara, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional. Ketidakjelasan batasan dan indikator konkret dari masing-masing asas menyebabkan adanya ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim. Dalam kondisi demikian, penerapan AUPB sangat bergantung pada subjektivitas penafsiran, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan yang lebih rinci dan sistematis agar AUPB dapat diterapkan secara lebih terukur dalam praktik peradilan (Philipus M. Hadjon, 1997).

b. Faktor kapasitas dan paradigma hakim

Efektivitas pengujian AUPB sangat ditentukan oleh sejauh mana hakim memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap hukum administrasi negara serta keberanian untuk menerapkan pendekatan yang tidak semata-mata legalistik. Hakim yang masih berorientasi pada positivisme hukum cenderung menempatkan aspek formal sebagai prioritas utama, sehingga mengabaikan dimensi keadilan substantif. Sebaliknya, hakim yang memiliki paradigma progresif akan lebih mampu menjadikan AUPB sebagai instrumen utama dalam menilai tindakan pemerintahan. Kualitas intelektual dan integritas hakim menjadi faktor yang sangat menentukan (Rahardjo, 2009).

c. Faktor kualitas pembuktian dan argumentasi para pihak

Karakter AUPB yang bersifat abstrak menuntut kemampuan argumentatif yang kuat dari para pihak dalam membuktikan adanya pelanggaran asas. Dalam praktiknya, tidak semua penggugat mampu menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran AUPB yang terjadi, sehingga hakim kesulitan untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan utama. Oleh karena itu, efektivitas pengujian AUPB juga sangat bergantung pada kualitas penyusunan gugatan dan kemampuan pembuktian yang diajukan di persidangan.

d. Faktor konsistensi yurisprudensi

Putusan-putusan pengadilan yang telah ada seharusnya dapat menjadi rujukan dalam menciptakan keseragaman penerapan AUPB. Namun, dalam praktiknya, belum terbentuk pola yurisprudensi yang kuat dan konsisten terkait penggunaan AUPB sebagai alat uji. Akibatnya, hakim seringkali memutus perkara secara kasuistik tanpa mengacu pada standar yang seragam. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas AUPB, tetapi juga berdampak pada kepastian hukum bagi Masyarakat (Mertokusumo, 2009).

e. Faktor budaya hukum birokrasi

Penerapan AUPB tidak dapat dilepaskan dari perilaku aparat pemerintahan sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi menyebabkan AUPB belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik pemerintahan. Akibatnya, pelanggaran terhadap asas-asas tersebut masih sering terjadi dan berujung pada sengketa di PTUN. Dalam hal ini, pembenahan budaya hukum menjadi prasyarat penting bagi efektivitas AUPB (Soekanto, 2014).

f. Faktor akses dan kesadaran hukum masyarakat

Efektivitas pengujian AUPB juga dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami hak-haknya serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melindunginya (Pamungkas & Manulang, 2023). Rendahnya tingkat kesadaran hukum menyebabkan tidak semua pelanggaran

AUPB direspons melalui jalur hukum, sehingga fungsi kontrol terhadap tindakan pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas AUPB.

Efektivitas pengujian AUPB di PTUN merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Tidak ada satu faktor tunggal yang dominan, melainkan keseluruhan faktor tersebut harus diperkuat secara simultan agar AUPB dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tindakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pengujian AUPB terletak pada perlunya reformulasi pendekatan dalam hukum administrasi negara, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum. Tanpa adanya upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, AUPB berpotensi hanya menjadi norma ideal yang sulit diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara lembaga peradilan, pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintahan untuk menjadikan AUPB sebagai instrumen yang benar-benar hidup dan efektif dalam menjamin keadilan bagi warga negara.

KESIMPULAN

Efektivitas pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan perkembangan yang positif namun belum sepenuhnya optimal. Pada indikator pertama, penerapan AUPB oleh hakim telah mulai diarahkan pada penguatan keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan yang menjadikan AUPB sebagai dasar utama dalam membatalkan keputusan tata usaha negara yang merugikan warga negara, meskipun masih ditemukan inkonsistensi dalam praktiknya. Sementara itu, pada indikator kedua, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kejelasan norma, kapasitas dan paradigma hakim, kualitas pembuktian, konsistensi yurisprudensi, budaya hukum birokrasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan penguatan secara komprehensif terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Secara normatif, diperlukan perumusan yang lebih operasional terhadap AUPB dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman teknis agar memiliki standar penerapan yang lebih jelas dan terukur. Dari aspek struktural, peningkatan kapasitas dan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang hukum administrasi negara perlu diintensifkan, disertai dengan penguatan peran Mahkamah Agung dalam membentuk yurisprudensi yang konsisten. Sementara itu, dari aspek kultural, perlu dilakukan pembenahan budaya birokrasi agar AUPB benar-benar terinternalisasi dalam setiap tindakan pejabat tata usaha negara, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan akses terhadap keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahsanul, B., Adiana, H., Diah, P., Kesmawati, A., & Chusnaeni, A. (2026). Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34 / G / 2020 / Ptun . Jbi Tentang Pemecatan ASN. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 287–294.
- Akbar, M. K. (2021). PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *DHARMASISYA*, 1(1).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

-
- Chandra, F., Azri, M., Bahri, R. A., & Ananda, T. (2025). Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3, 269–284. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Indymadjid, R. Z. (2024). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1007–1014.
- Komena, D., & Ratna, L. (2025). KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 14(2), 471–480.
- Manan, B. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. FH UII Press.
- Marbun, S. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*. Liberty.
- Pamungkas, D. H., & Manulang, G. N. (2023). Peran AUPB dalam Melindungi Integritas Pegawai KPK: Tinjauan Yuridis atas Kasus Pemecatan yang Dipertanyakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(June), 660–676.
- Philipus M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*. Yuridika.
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *JOURNAL UII*, 591–604.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rayhan, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR*, 3(3), 342–360.
- Ridho, M. A. L. I. (2026). KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PTUN. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 9, 15–24.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press.
- Sari, I. (2025). LEGALITAS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PEMERINTAH. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(2).
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

-
- Susiana, P. (2025). PENYALAHGUNAAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *MAGISTRA VITAE : Journal Magister Hukum*, 1(2), 56–69.
- Syahidin, R. (2025). Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara). *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 103–110.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Widayanti, Djou, A. M. G., Kuswarini, Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4671–4676. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583>
- Yulida, D., Utama, K. W., & Nugraha, X. (2022). Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review (JULR)*, 5(1), 31–48.
- Zulfi, H. R. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI MEKANISME PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 9, 35–43.